



P U T U S A N
Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : WISNU BIN ZAINURI
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 15
Agustus 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. KH Azhari
No.45 Rt.14 Rw.06 Kelurahan Tangga Takat
Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa II

1. Nama : M. IKBAL BIN ROZALI (ALM)
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 09
Agustus 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. KH Azhari
No.- Rt.18 Rw.05 Kelurahan Tangga Takat
Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arif Rahman, S.H. Advokad/Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum "PERADI" Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 6 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 7 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1. WISNU BIN ZAINURI** dan terdakwa **2.M. IKBAL BIN ROZALI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Percoobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. WISNU BIN ZAINURI** dan terdakwa **2.M. IKBAL BIN ROZALI (ALM)** masing-masing dengan pidana penjara selama **13 (Tiga belas) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 67 (enam puluh tujuh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi logo panah warna coklat yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan lakban kuning dengan berat bruto 21,88 (dua puluh satu koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna PutihNomor BG 2618 AAM.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna PutihNomor BG 2618 AAM.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak An. NASUHA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Pledoiinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) pada hari pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan ATM BNI universitas Bina Darma yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani Kel. 9 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 10.30 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA yang merupakan Anggota Reserse Sat Narkoba Polresta Palembang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A. Yani Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang tepatnya di Universitas Bina Darma sering terjadi transaksi Narkotika jenis Pil ekstasi dan diduga pelakunya adalah terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI. Kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut.

Selanjutnya diketahui bahwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) sedang menuju ke Jalan A. Yani Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Universitas Bina Darma dengan mengendarai sepeda motor Vega RR warna putih dengan plat nomor BG 2618 AAM, lalu sekira jam 1530 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA beserta rekan satu Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang langsung kelokasi yang dimaksud. Setelah sampai dilokasi tersebut saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA melihat orang yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan, kemudian saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA langsung menyergap dan mengamankan orang tersebut lalu melakukan penggeledahan.

Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian kedua terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 67 (Enam puluh tujuh) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan lakban kuning dengan berat bruto 21,8 (Dua puluh satu koma delapan delapan) dari dalam saku sebelah kiri baju kemeja biru yang dikenakan oleh terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI. Dan setelah diinterogasi oleh saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi yang dibawanya tersebut adalah milik sdr. ALI (Belum tertangkap) yang diterima oleh terdakwa 1 di Dermaga Lorong Masjid Kelurahan Tangga Takat Kecamatan SU II Palembang tepatnya diatas perahu motor pada hari Kamis 27 September 2018 sekira jam 14.30 WIB, dan rencananya Narkoba jenis ekstasi tersebut akan diantarkan kepada sdr. WAWAN (Belum tertangkap) didepan Universitas Bina Darma. Menurut keterangan terdakwa 1 setelah menerima barang bukti Narkoba jenis ekstasi dari sdr. ALI tersebut terdakwa 1 lalu pulang kerumahnya untuk mandi, kemudian setelah mandi terdakwa 1 menemui terdakwa 2 dan mengajak terdakwa 2 untuk mengantarkan Narkoba jenis ekstasi tersebut kepada sdr. WAWAN dengan mengendarai sepeda motor Vega R milik terdakwa 1 dengan posisi terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa 1 dibonceng, dan apabila Narkoba jenis ekstasi tersebut berhasil diantarkan kepada sdr. WAWAN maka kedua terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. ALI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2871/NNF/2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,MT. Halimatus Syakdiah, ST.,M. MTr, barang bukti berupa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tablet warna coklat logo pada tabel 01 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Urine pada tabel 02 milik tersangka An. WISNU BIN ZAINURI dan tersangka M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa I WISNU BIN ZAINURI dan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) berupa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tanpa mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) pada hari pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan ATM BNI universitas Bina Darma yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani Kel. 9 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 10.30 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA yang merupakan Anggota Reserse Sat Narkoba Polresta Palembang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A. Yani Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Universitas Bina Darma sering terjadi transaksi Narkotika jenis Pil ekstasi dan diduga pelakunya adalah terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI. Kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut.

Selanjutnya diketahui bahwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) sedang menuju ke Jalan A. Yani Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang tepatnya di Universitas Bina Darma dengan mengendarai sepeda motor Vega RR warna putih dengan plat nomor BG 2618 AAM, lalu sekira jam 1530 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA beserta rekan satu Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang langsung kelokasi yang dimaksud. Setelah sampai dilokasi tersebut saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA melihat orang yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan, kemudian saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA langsung menyergap dan mengamankan orang tersebut lalu melakukan penggeledahan.

Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian kedua terdakwa dilokasi kejadian ditemukanlah barang bukti berupa 67 (Enam puluh tujuh) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan lakban kuning dengan berat bruto 21,8 (Dua puluh satu koma delapan delapan) dari dalam saku sebelah kiri baju kemeja biru yang dikenakan oleh terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI. Dan setelah diinterogasi oleh saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) terdakwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ekstasi yang dibawanya tersebut adalah milik sdr. ALI (Belum tertangkap) yang diterima oleh terdakwa 1 di Dermaga Lorong Masjid Kelurahan Tangga Takat Kecamatan SU II Palembang tepatnya diatas perahu motor pada hari Kamis 27 September 2018 sekira jam 14.30 WIB, dan terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) juga mengakui bahwa terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) mengetahui bahwa terdakwa 1 ada menyimpan dan memiliki narkotika jenis ekstasi tersebut saat pergi bersama terdakwa 1.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2871/NNF/2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditanda

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,MT.

Halimatus Syakdiah, ST.,M. MTr, barang bukti berupa;

1. Tablet warna cokelat logo pada tabel 01 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Urine pada tabel 02 milik tersangka An. WISNU BIN ZAINURI dan tersangka M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa I WISNU BIN ZAINURI dan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) berupa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tanpa mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar BAP saksi di Penyidikan ;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 10.30 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA yang merupakan Anggota Reserse Sat Narkoba Polresta Palembang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A. Yani Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang tepatnya di Universitas Bina Darma sering terjadi transaksi Narkotika

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Pil ekstasi dan diduga pelakunya adalah terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI. Kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut;

- Bahwa benar sekira jam 15.30 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA beserta rekan satu Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang langsung kelokasi yang dimaksud, setelah sampai dilokasi tersebut saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA melihat 2 (Dua) orang yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan, kemudian saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA langsung menyergap dan mengamankan orang tersebut lalu melakukan penggeledahan;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian kedua terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 67 (Enam puluh tujuh) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan lakban kuning dengan berat bruto 21,8 (Dua puluh satu koma delapan delapan) dari dalam saku sebelah kiri baju kemeja biru yang dikenakan oleh terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI. Dan setelah diinterogasi oleh saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi yang dibawanya tersebut adalah milik sdr. ALI (Belum tertangkap) yang diterima oleh terdakwa 1 di Dermaga Lorong Masjid Kelurahan Tangga Takat Kecamatan SU II Palembang tepatnya diatas perahu motor pada hari Kamis 27 September 2018 sekira jam 14.30 WIB, dan rencananya Narkoba jenis ekstasi tersebut akan diantarkan kepada sdr. WAWAN (Belum tertangkap) di depan Universitas Bina Darma. Menurut keterangan terdakwa 1 setelah menerima barang bukti Narkoba jenis ekstasi dari sdr. ALI tersebut terdakwa 1 lalu pulang kerumahnya untuk mandi, kemudian setelah mandi terdakwa 1 menemui terdakwa 2 dan mengajak terdakwa 2 untuk mengantarkan Narkoba jenis ekstasi tersebut kepada sdr. WAWAN dengan mengendarai sepeda motor Vega RR warna putih dengan plat nomor BG 2618 AAM milik terdakwa 1 dengan posisi terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa 1 dibonceng, dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Narkotika jenis ekstasi tersebut berhasil diantarkan kepada sdr. WAWAN maka kedua terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. ALI;

- Bahwa benar menurut keterangan kedua terdakwa perbuatan kedua terdakwa **dalam tindak pidana Narkotika Golongan I** tanpa mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan saksi pada pokoknya kedua terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidikan ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 10.30 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA yang merupakan Anggota Reserse Sat Narkoba Polresta Palembang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A. Yani Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang tepatnya di Universitas Bina Darma sering terjadi transaksi Narkotika jenis Pil ekstasi dan diduga pelakunya adalah terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI. Kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut;
- Bahwa benar sekira jam 15.30 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA beserta rekan satu Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang langsung kelokasi yang dimaksud, setelah sampai dilokasi tersebut saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA melihat 2 (Dua) orang yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan, kemudian saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA langsung menyergap dan mengamankan orang tersebut lalu melakukan pengeledahan;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian kedua terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 67

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Enam puluh tujuh) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan lakban kuning dengan berat bruto 21,8 (Dua puluh satu koma delapan delapan) dari dalam saku sebelah kiri baju kemeja biru yang dikenakan oleh terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI. Dan setelah diinterogasi oleh saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ekstasi yang dibawanya tersebut adalah milik sdr. ALI (Belum tertangkap) yang diterima oleh terdakwa 1 di Dermaga Lorong Masjid Kelurahan Tangga Takat Kecamatan SU II Palembang tepatnya diatas perahu motor pada hari Kamis 27 September 2018 sekira jam 14.30 WIB, dan rencananya Narkotika jenis ekstasi tersebut akan diantarkan kepada sdr. WAWAN (Belum tertangkap) didepan Universitas Bina Darma. Menurut keterangan terdakwa 1 setelah menerima barang bukti Narkotika jenis ekstasi dari sdr. ALI tersebut terdakwa 1 lalu pulang kerumahnya untuk mandi, kemudian setelah mandi terdakwa 1 menemui terdakwa 2 dan mengajak terdakwa 2 untuk mengantarkan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada sdr. WAWAN dengan mengendarai sepeda motor Vega RR warna putih dengan plat nomor BG 2618 AAM milik terdakwa 1 dengan posisi terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa 1 dibonceng, dan apabila Narkotika jenis ekstasi tersebut berhasil diantarkan kepada sdr. WAWAN maka kedua terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. ALI;

- Bahwa benar menurut keterangan kedua terdakwa perbuatan kedua terdakwa **dalam tindak pidana Narkotika Golongan I** tanpa mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan saksi pada pokoknya kedua terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. WISNU BIN ZAINURI :

- Bahwa benar BAP tersangka dalam tahap penyidikan;
- Bahwa benar kedua terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan ATM BNI universitas Bina Darma yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani Kel. 9 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang oleh Tim Sat Narkoba Polresta Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula terdakwa 1 dietelpon oleh sdr. ALI untuk mengambil narkoba jenis ekstasi di Dermaga Lorong Masjid Kelurahan Tangga Takat Kecamatan SU II Palembang tepatnya diatas perahu motor pada hari Kamis 27 September 2018 sekira jam 14.30 WIB, dan rencananya Narkoba jenis ekstasi tersebut akan diantarkan kepada sdr. WAWAN (Belum tertangkap) didepan Universitas Bina Darma;
- Bahwa benar setelah menerima barang bukti Narkoba jenis ekstasi dari sdr. ALI tersebut terdakwa 1 lalu pulang kerumahnya untuk mandi, kemudian setelah mandi terdakwa 1 menemui terdakwa 2 dan mengajak terdakwa 2 untuk mengantarkan Narkoba jenis ekstasi tersebut kepada sdr. WAWAN dengan mengendarai sepeda motor Vega R milik terdakwa 1 dengan posisi terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa 1 dibonceng, dan apabila Narkoba jenis ekstasi tersebut berhasil diantarkan kepada sdr. WAWAN maka kedua terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. ALI;
- Bahwa benar bahwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) sedang menuju ke Jalan A. Yani Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang tepatnya di Universitas Bina Darma dengan mengendarai sepeda motor Vega RR warna putih dengan plat nomor BG 2618 AAM, lalu sekira jam 15.30 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA beserta rekan satu Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang langsung menangkap kedua terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap kedua terdakwa;
- Setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian kedua terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 67 (Enam puluh tujuh) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan lakban kuning dengan berat bruto 21,8 (Dua puluh satu koma delapan delapan) dari dalam saku sebelah kiri baju kemeja biru yang dikenakan oleh terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI;
- Bahwa perbuatan terdakwa I WISNU BIN ZAINURI dan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) **dalam tindak pidana Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 Gram** tanpa mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

2. M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) :

- Bahwa benar BAP tersangka dalam tahap penyidikan;
- Bahwa benar kedua terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan ATM BNI universitas Bina Darma yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani Kel. 9 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang oleh Tim Sat Narkoba Polresta Palembang;
- Bahwa benar bermula terdakwa 1 dietelpon oleh sdr. ALI untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di Dermaga Lorong Masjid Kelurahan Tangga Takat Kecamatan SU II Palembang tepatnya diatas perahu motor pada hari Kamis 27 September 2018 sekira jam 14.30 WIB, dan rencananya Narkotika jenis ekstasi tersebut akan diantarkan kepada sdr. WAWAN (Belum tertangkap) didepan Universitas Bina Darma;
- Bahwa benar setelah menerima barang bukti Narkotika jenis ekstasi dari sdr. ALI tersebut terdakwa 1 lalu pulang kerumahnya untuk mandi, kemudian setelah mandi terdakwa 1 menemui terdakwa 2 dan mengajak terdakwa 2 untuk mengantarkan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada sdr. WAWAN dengan mengendarai sepeda motor Vega R milik terdakwa 1 dengan posisi terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa 1 dibonceng, dan apabila Narkotika jenis ekstasi tersebut berhasil diantarkan kepada sdr. WAWAN maka kedua terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. ALI;
- Bahwa benar bahwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) sedang menuju ke Jalan A. Yani Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang tepatnya di Universitas Bina Darma dengan mengendarai sepeda motor Vega RR warna putih dengan plat nomor BG 2618 AAM, lalu sekira jam 15.30 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA beserta rekan satu Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang langsung menangkap kedua terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa;
- Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian kedua terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 67 (Enam puluh tujuh) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan lakban kuning dengan berat bruto 21,8 (Dua puluh satu koma

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan delapan) dari dalam saku sebelah kiri baju kemeja biru yang dikenakan oleh terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI;

- Bahwa perbuatan terdakwa I WISNU BIN ZAINURI dan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) **dalam tindak pidana Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 Gram** tanpa mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 67 (enam puluh tujuh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi logo panah warna coklat yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan lakban kuning dengan berat bruto 21,88 (dua puluh satu koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna Putih Nomor

BG 2618 AAM.

Kesemua Barang bukti tersebut dibenarkan semua oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2871/NNF/2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM.,MT.

Halimatus Syakdiah, ST.,M. MTr, barang bukti berupa;

1. Tablet warna cokelat logo pada tabel 01 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Urine pada tabel 02 milik tersangka An. WISNU BIN ZAINURI dan tersangka M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) pada hari pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan ATM BNI universitas Bina Darma yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani Kel. 9 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 10.30 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA yang merupakan Anggota Reserse Sat Narkoba Polresta Palembang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A. Yani Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang tepatnya di Universitas Bina Darma sering terjadi transaksi Narkotika jenis Pil ekstasi dan diduga pelakunya adalah terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI. Kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) sedang menuju ke Jalan A. Yani Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang tepatnya di Universitas Bina Darma dengan mengendarai sepeda motor Vega RR warna putih dengan plat nomor BG 2618 AAM, lalu sekira jam 1530 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA beserta rekan satu Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang langsung kelokasi yang dimaksud. Setelah sampai dilokasi tersebut saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA melihat orang yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan, kemudian saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA langsung menyergap dan mengamankan orang tersebut lalu melakukan pengeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian kedua terdakwa dilokasi kejadian ditemukanlah barang bukti berupa 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam puluh tujuh) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan lakban kuning dengan berat bruto 21,8 (Dua puluh satu koma delapan delapan) dari dalam saku sebelah kiri baju kemeja biru yang dikenakan oleh terdakwa I WISNU BIN ZAINURI. Dan setelah diinterogasi oleh saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) terdakwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi yang dibawanya tersebut adalah milik sdr. ALI (Belum tertangkap) yang diterima oleh terdakwa 1 di Dermaga Lorong Masjid Kelurahan Tangga Takat Kecamatan SU II Palembang tepatnya diatas perahu motor pada hari Kamis 27 September 2018 sekira jam 14.30 WIB, dan terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) juga mengakui bahwa terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) mengetahui bahwa terdakwa 1 ada menyimpan dan memiliki narkoba jenis ekstasi tersebut saat pergi bersama terdakwa 1.

- Bahwa perbuatan terdakwa I WISNU BIN ZAINURI dan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) berupa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tanpa mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidaire Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**



menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram

3. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang beridentitas bernama terdakwa **1. WISNU BIN ZAINURI** dan terdakwa **2.M. IKBAL BIN ROZALI (ALM)** dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram”

Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa juga barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak diketemukan adanya unsur Tanpa hak melawan Hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Dan mendasari pada keterangan para saksi juga terdakwa dalam persidangan terdakwa memperoleh barang berupa 67 (Enam puluh tujuh) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan lakban kuning dengan berat bruto 21,8 (Dua puluh satu koma delapan delapan) dari dalam saku sebelah kiri baju kemeja biru yang dikenakan oleh terdakwa **1 WISNU BIN ZAINURI**. Dan setelah diinterogasi oleh saksi **KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm)** terdakwa terdakwa **I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM)** bersama dengan terdakwa **II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM)** mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis ekstasi yang dibawanya tersebut adalah milik sdr. **ALI (Belum tertangkap)** yang diterima oleh terdakwa **1 di Dermaga Lorong Masjid Kelurahan Tangga Takat Kecamatan SU II Palembang tepatnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat perahu motor pada hari Kamis 27 September 2018 sekira jam 14.30 WIB, dan terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) juga mengakui bahwa terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) mengetahui bahwa terdakwa 1 ada menyimpan dan memiliki narkotika jenis ekstasi tersebut saat pergi bersama terdakwa 1;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan bukti tersebut diatas disimpulkan bahwa unsur kedua dalam dakwaan ini tidak dapat ditemukan dalam perbuatan terdakwa, sehingga tidak dapat dibuktikannya. Dengan tidak terbuktinya unsur kedua dalam dakwaan pertama tersebut, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikannya dan disimpulkan bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa, dengan Dakwaan Subsidaire, dimana terdakwa diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram**
3. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa dengan unsur pertama setiap orang sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuktinya unsur pertama dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur pertama setiap orang dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram**"

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap Bahwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) pada hari pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan ATM BNI universitas Bina Darma yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani Kel. 9 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira jam 10.30 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA yang merupakan Anggota Reserse Sat Narkoba Polresta Palembang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A. Yani Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang tepatnya di Universitas Bina Darma sering terjadi transaksi Narkotika jenis Pil ekstasi dan diduga pelakunya adalah terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI. Kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) sedang menuju ke Jalan A. Yani Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang tepatnya di Universitas Bina Darma dengan mengendarai sepeda motor Vega RR warna putih dengan plat nomor BG 2618 AAM, lalu sekira jam 1530 WIB saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA beserta rekan satu Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang langsung kelokasi yang dimaksud. Setelah sampai dilokasi tersebut saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA melihat orang yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan, kemudian saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) dan rekannya saksi OBAB AL ARIEF, S.H Bin MUSTOFA langsung menyergap dan mengamankan orang tersebut lalu melakukan penggeledahan.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian kedua terdakwa dilokasi kejadian ditemukanlah barang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 67 (Enam puluh tujuh) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan lakban kuning dengan berat bruto 21,8 (Dua puluh satu koma delapan delapan) dari dalam saku sebelah kiri baju kemeja biru yang dikenakan oleh terdakwa 1 WISNU BIN ZAINURI. Dan setelah diinterogasi oleh saksi KM. ARIE CHUSRIANTO Bin HASAN (Alm) terdakwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi yang dibawanya tersebut adalah milik sdr. ALI (Belum tertangkap) yang diterima oleh terdakwa 1 di Dermaga Lorong Masjid Kelurahan Tangga Takat Kecamatan SU II Palembang tepatnya diatas perahu motor pada hari Kamis 27 September 2018 sekira jam 14.30 WIB, dan terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) juga mengakui bahwa terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) mengetahui bahwa terdakwa 1 ada menyimpan dan memiliki narkoba jenis ekstasi tersebut saat pergi bersama terdakwa 1.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I WISNU BIN ZAINURI dan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) berupa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tanpa mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap Bahwa terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi yang dibawanya tersebut adalah milik sdr. ALI (Belum tertangkap) yang diterima oleh terdakwa 1 di Dermaga Lorong Masjid Kelurahan Tangga Takat Kecamatan SU II Palembang tepatnya diatas perahu motor pada hari Kamis 27 September 2018 sekira jam 14.30 WIB, dan terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) bersama dengan terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) juga mengakui bahwa terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) mengetahui bahwa terdakwa 1 ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan memiliki narkoba jenis ekstasi tersebut saat pergi bersama terdakwa 1;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan Subsida Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa serta dirasa adil;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) dan Terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) dan Terdakwa II M. IKBAL BIN ROZALI (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 67 (enam puluh tujuh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi logo panah warna coklat yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan lakban kuning dengan berat bruto 21,88 (dua puluh satu koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna PutihNomor BG 2618 AAM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna Putih
- Nomor BG 2618 AAM.

Dikembalikan kepada yang berhak An. NASUHA.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh kami Subur Susatyo,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mulyadi,S.H.,M.H. dan Zulkifli,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Riko Budiman, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyadi, S.H.,M.H.

Subur Susatyo, S.H.,M.H.

Zulkifli, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Suhandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)